



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 04 /PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

01 Nama : DR Christiany Eugenia Paruntu SE
No. KTP : ██████████
Alamat : ██████████
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Bupati / Ketua DPD Partai Golkar
Sulawesi Utara

02 Nama : Tonny Lasut SE
No. KTP : ██████████
Alamat : ██████████
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD / Sekertaris DPD Partai
Golkar Sulawesi Utara

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara / Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Golkar yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama James Arthur Kojongian ST,MM dan Noldie P Tuju Dapil Sulut V dan Leonard Parrangan Dapil Sulut I, Winsulangi Salindeho dan Siska Saiindeho Dapil Sulut III Dan Gustamil Katili Dapil Sulut IV yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon

sementara oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara sesuai berita acara Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, (Berdasarkan Proses **Persidangan mediasi, baik pemohon maupun termohon telah sepakat keempat nama yaitu** James Arthur Kojongian ST,MM dan Noldie P Tuju Dapil Sulut V dan Leonard Parrangan Dapil Sulut I, Winsulangi Salindeho Sulut III dapat memperbaiki berkas tiga hari sejak putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara diucapkan sementara kedua bakal calon atas nama Siska Salindeho Dapil Sulut III dan Gustamil Katili Dapil Sulut IV harus diselesaikan melalui tahap Ajudikasi).

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 93/DPD-PG/SULUT/2018 memberikan kuasa kepada:

1. Olsen Egeten SH
2. Febronesco Takaindangan SH
3. Dantje J Kaligis SH

Ketiganya Advokad / Penasihat Hukum DPD Partai Golkar Propinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut penerima Kuasa yang berkedudukan di Manado beralamat di Kantor DPD Partai Golkar Propinsi Sulawesi Utara Jalan Martadinata Kelurahan Dendengan dalam Kecamatan Tikala Kota Manado Nomor telpon 082346771771 bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa .

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Caon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

dengan nomor permohonan bertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nomor : 04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register 04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu adalah Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan Pemilu berdasarkan Pasal 93 huruf b angka 2 dan pasal 94 ayat (3) huruf a,b,c,dan d Undang Undang No 7 tahun 2017
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Peraturan Bawaslu no 18 tahun 2017 pasal 7b ayat (1), dan ayat (2) adalah partai politik / bakal calon anggota DPRD Provinsi yang tidak ditetapkan sebagai bakal calon sementara oleh KPU sehingga pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, karena pemohon memiliki kepentingan sebagai pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan KPU Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **sebab Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan dua (2) nama bakal calon dari sebelumnya enam (6) Nama bkal calon yang pada Proses Mediasi telah disepakati untuk dilanjutkan pada proses Ajudikasi bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara utusan Partai Golkar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat..**
3. Bahwa ditariknya KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai termohon, oleh karena selaku Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki tugas untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 16 huruf b,UU No 7 Tahun 2017 dan selaku pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya objek sengketa . keputusan KPU Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
4. Bahwa permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan undang undang no 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu No 18 tahun 2017 bahwa tenggang waktu diajukan permohonan adalah 3 hari sejak terbitnya objek sengketa dimana objek sengketa terbit tanggal 7 Agustus tahun 2018 dan permohonan ini diajukan tanggal 10 Agustus 2018.

5. Bahwa pemohon yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama **Siska Salindeho Dapil Sulut III dan Gustamil Katili Sulut IV** adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini, **oleh karena setelah proses Mediasi pemohon maupun Termohon sepakat melanjutkan kedua Nama tersebut pada tahap Ajudikasi**.
 - Bahwa oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dinyatakan **tidak memenuhi syarat** untuk ditetapkan sebagai calon sementara peserta Pemilu Legislatif Dapil Sulut pada Pemilu tahun 2019.
 - Bahwa oleh karena surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut telah mengakibatkan pemohon merasa dirugikan karena **setelah melewati tahap Ajudikasi tidak bisa mengikutsertakan kedua calon tersebut serbagai peserta pemilu Legislatif tahun 2019**, maka beralasan Hukum pemohon mengajukan permohonan ini untuk di periksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, yang uraiannya sebagai berikut:
6. Bahwa pemohon telah mengikuti seluruh tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan telah melengkapi seluruh berkas bakal calon Anggota Legislatif Partai Golkar SULUT atas nama Siska Salindeho dan Gustamil Katili sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) Huruf a, sampai dengan huruf P dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k Undang undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019,
7. Bahwa setelah kelengkapan berkas yang diajukan pemohon, Termohon tidak memberitahukan kekuarangan administrasi kepada pemohon sampai proses pengumuman Daftar calon sementara dilakukan oleh termohon sehingga akibat kelalayan dari termohon tersebut telah merugikan kepentingan pemohon yang tidak bisa diumumkan sebagai bakal calon sementara Anggota Legislatif sesuai Daerah pemilihan dan nomor urut yang diajukan pemohon.
8. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Termohon telah mengumumkan enam Bakal calon yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai keputusan KPU Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan pada proses

Mediasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dua (2) Nama dilanjutkan ke tahap Ajudikasi yaitu Siska Salindeho dan Gustamil Katili.

9. Bahwa pemohon merasa sangat dirugikan atas keluarnya Surat keputusan tersebut karena setelah melewati tahap Mediasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mengakibatkan calon yang diajukan Pemohon atas nama Siska Salindeho dan Gustamil Katili tidak diakomodir untuk memperbaiki berkas agar dapat ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Propinsi Sulawesi Utara pada hal Pemohon telah memenuhi seluruh ketentuan sebagai syarat administrasi dalam pengajuan pada daftar Pemilih sementara sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif tersebut, sebab berdasarkan jadwal tahapan yang dikeluarkan oleh Termohon, tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Juli adalah saat penyampaian hasil verifikasi Administrasi namun sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2018 pemohon tidak diberitahu secara rinci tentang hasil verifikasi berkas terhadap Bakal Calon Siska Salindeho dan Gustamil Katili dan justru kekurangan berkas tersebut baru diketahui secara jelas pada tahap Mediasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulut pada tanggal 13 Agustus 2018, sehingga bagi pemohon menganggap berkas yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat dan wajib ditetapkan oleh Termohon pada daftar calon sementara Anggota Legislatif Tahun 2019 dari Partai Golkar Sulut sesuai Dapil dan Nomor urut yang di usulkan.
10. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut yang tidak mengakomodir nama-nama dalam sk tersebut adalah akibat Termohon telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana PEMILU 2019 khususnya pada tahap pendaftaran bakal calon , maka sepatutnya termohon tidak merugikan Pemohon dalam proses pemilu melalui tahap pendaftaran dengan menganulir nama calon yang telah diajukan pemohon tersebut, dan karena termohon adalah penyebab terjadinya kejadian tersebut maka seharusnya termohon yang harus dibebani tanggung jawab atas tindakan tersebut dengan segera memperbaiki dan atau memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki berkas tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Bahwa oleh karena status tidak memenuhi syarat yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Utara selaku termohon terkait kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon atas nama Siska Salindeho dan Gustamil Katili sebagai Bakal Calon Sementara pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, disebabkan kelalaian dari Termohon karena tidak

memberitahukan secara rinci kepada pemohon tentang kelengkapan berkas dari Bakal Calon yang diajukan pemohon tersebut, maka kiranya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang memeriksa dan memutus permohonan ini menyatakan bahwa Siska Salindeho dan Gustamil Katili dinyatakan sebagai bakal calon Legislatif Partai Golkar Sulawesi utara sesuai Dapil dan Nomor urut yang diusulkan dan patut di daftarkan sebagai calon sementara Pemilu Legislatif dari Partai Golkar untuk Pemilu Tahun 2019 dengan memperbaiki kekurangan berkas yang baru diketahui pemohon pada proses mediasi di Bawaslu Provinsi Sulut.

12. Bahwa oleh karena seluruh Calon dalam keputusan KPU Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan Partai Golkar Sulut, dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Legislatif maka kiranya Bawaslu Provinsi Sulut memerintahkan KPU Propinsi Sulawesi utara untuk mencatat dua (2) Nama Calon Legislatif Partai Golkar yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut ke dalam daftar Calon sementara Anggota Legislatif Partai Golkar sesuai daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif tersebut

Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang memeriksa dan memutus permohonan ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Termohon telah lalai dalam mengurus administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Pemilu 2019
3. Menyatakan Putusan KPU Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah bertentangan dengan Hukum dan tidak mengikat bagi Pemohon
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut/memperbaiki Putusan KPU Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Profinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memasukan Nama Siska Salindeho dan Gustamil Katili sebagai Bakal calon Anggota Legislatif yang diusulkan pemohon sesuai daerah pemilihan dan nomor urut usulan pemohon setelah perbaikan berkas dilakukan sesuai ketentuan perundangan.
5. Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mengajukan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah menerbitkan Keputusan *a quo*.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Berita Acara Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Vide bukti T-1)**
4. Bahwa secara konsisten Pemohon selalu menyebut Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai **"Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara."**
5. Bahwa Berita Acara bukan merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.**"
6. Bahwa perkara *a quo* telah melalui proses mediasi dan telah ditandatangani Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat terkait dengan berkas syarat calon Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama:
 - a. Siska Salindeho (Daerah Pemilihan Sulut III); dan
 - b. Gustamil Katili (Daerah Pemilihan Sulut IV), pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 pukul 21.00 Wita.
7. Bahwa terhadap dokumen syarat bakal calon dari kedua nama tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Dokumen syarat bakal calon atas nama Siska Salindeho, SE.,
- Bahwa dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD PROVINSI) yang bersangkutan menyatakan status pekerjaannya adalah Wakil Bupati;
 - Bahwa dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD PROVINSI) yang bersangkutan tidak membubuhkan tanda centeng (√) pada kotak (a) mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Wakil Bupati (*vide bukti T-2*);
 - Bahwa dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD PROVINSI) yang bersangkutan membubuhkan tanda centeng (√) pada kotak (c) tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan;
 - Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf l jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 dan ayat (3) huruf a angka 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mewajibkan bakal calon yang berstatus pekerjaan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, bersedia mengundurkan diri dengan melampirkan bukti surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dan melampirkan tanda terima surat pengunduran diri dimaksud;
 - Bahwa bakal calon atas nama Siska Salindeho, SE., tidak juga melampirkan surat pengunduran diri dan bukti tanda terima surat pengunduran diri sampai batas waktu perbaikan syarat calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Berdasarkan hal tersebut Termohon mempunyai cukup alasan dan dasar hukum untuk menetapkan status yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- b. Dokumen syarat bakal calon atas nama Gustamil Katili:

- Bahwa berdasarkan dokumen pemenuhan syarat calon pada Pasal 8 ayat (1) huruf g "**Surat keterangan catatan Kepolisian,**" terdapat catatan "*bahwa nama tersebut pernah terlibat dalam perkara melanggar Pasal 189 UU RI No.8 Tahun 2015 Tentang*

Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Kampanye melibatkan Badan Usaha Milik Negara, pejabat badan usaha milik daerah, aparatur negara." (Vide bukti T-3);

- Bahwa dokumen syarat bakal calon disertakan pula salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 06/Pid.B/2016/PN.Ktg **(Vide bukti T-4);**
 - Bahwa Pemohon sampai batas akhir perbaikan syarat bakal calon tidak memasukkan surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c dan huruf d Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018;
 - Bahwa yang bersangkutan sampai batas akhir perbaikan syarat bakal calon tidak memasukkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (5) PKPU "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon."
8. Bahwa tuduhan Pemohon dalam pokok permohonan yang menyebutkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari dua Bakal Calon diakibatkan adanya kelalaian Termohon, tidaklah benar. Dimana faktanya Termohon telah menyerahkan Formulir Berita Acara Hasil Perbaikan Model BA.HP DPR/DPRD KABUPATEN/KOTA, Nomor: 195/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada pemilihan Umum Tahun 2019 yang berisi daftar

kelengkapan berkas masing-masing Bakal Calon, baik yang lengkap dan memenuhi syarat maupun yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (*Vide bukti T-5*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon mempunyai cukup alasan dan dasar hukum untuk menetapkan status yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon atas nama Siska Salindeho (Daerah Pemilihan Sulut III) dan Gustamil Katili (Daerah Pemilihan Sulut IV) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **SAH**.
3. Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-13 sebagai berikut :

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI (P-1)	Foto Copy E KTP atas nama Leonard Parrangan
2	BUKTI (P-2)	Surat Tanda Tamat Belajar atas nama James Arthur Kojongian
3	BUKTI (P-3)	Surat Pernyataan atas nama Gustamil Katili tertanggal 30 Juli 2018
4	BUKTI (P-4)	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan keabsahaan 9 Model TT. Pd. Perbaikan)
5	BUKTI (P-5)	Surat Keterangan Bebas dan Sehat atas nama Gustamil Katili
6	BUKTI (P-6)	SK Kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara masa bhakti 2015-2020
7	BUKTI (P-7)	Foto Copy Ijasah Winsulangji Salindeho
8	BUKTI (P-8)	Foto Copy Silon Gustamil Katili

9	BUKTI (P-9)	BB.2 atas nama Gustamil Katili
10	BUKTI (P-10)	STTB atas nama Noldie P Tuju
11	BUKTI (P-11)	Silon Noldie P Tuju
12	BUKTI (P-12)	Pernyataan atas nama Siska Salindeho
13	BUKTI (P-13)	Berita Acara Nomor : 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tertanggal 7 Agustus 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-7 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T.1	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara (Model BA.HP-PERBAIKAN DPRD Provinsi) Nomor:253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2019
2.	Bukti T.2	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD PROVINSI a.n Siska Salindeho, SE.
3.	Bukti T.3	Dokumen Pemenuhan syarat Calon Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n Gustamil Katili
4.	Bukti T.4	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No 06/Pid.B/2016/PN.Ktg
5.	Bukti T.5	Berita Acara dan lampiran Berita Acara Model BA.HP DPR/DPRD KABUPATEN/KOTA, Nomor : 195/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu tahun 2019
6.	Bukti T.6	Buku Tamu Helpdesk Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilu Tahun

		2019
7.	Bukti T.7	Lembar Disposisi Surat Masuk Nomor Agenda : 352 tanggal 7 Agustus 2018 a.n Siska Salindeho (Partai Golkar dengan Surat Nomor 01/7/Permo/2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Pengunduran Diri

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Sdr. Danny Rompis Dan Sdri. Dewi Margareth Kalalo yang telah memberikan kesaksian pada Sidang Adjudikasi pada Hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018 selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut :

1. Saksi Pemohon yaitu Sdr. Danny Rompis yang sudah memberikan kesaksian sebagaimana berikut :
 - 1.1. Bahwa Saksi sebagai penghubung Partai Golkar dengan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan saksi bertugas sampai selesai Penyelenggaraan Pemilu, bahwa sesuai dengan penugasan sejak tanggal 17 Juli 2018 saksi ditunjuk dan diangkat sebagai saksi untuk melaksanakan penyelesaian administrasi untuk calon legislative dari partai golkar.
 - 1.2. Bahwa Pemasukan Berkas Calon sejak pengajuan daftar calon yaitu pada tanggal 17 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 khususnya untuk perbaikan , bahwa saksi terlibat dalam penyelesaian seluruh administrasi Bakal Caleg, dan setelah tanggal 17 Juli 2018 ada perbaikan.
 - 1.3. Bahwa saksi menerangkan selama proses pengajuan berkas dokumen bakal calon anggota legislatif tidak ada penyampaian perbaikan secara resmi pada tahapan perbaikan berkas bacaleg, bahwa sampai pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Sulut tidak menyerahkan berkas bacaleg yang harus di perbaiki kepada saksi selaku penghubung.
 - 1.4. Bahwa untuk berkas dokumen bakal calon anggota legislatif atas nama Gustamil Katili dan Siska Salindeho diparaf oleh saksi dan sudah tidak ada permasalahan ataupun kekurangan atas berkas dokumen yang sudah dimasukkan ke KPU Provinsi Sulut.
 - 1.5. Bahwa saksi mengetahui kalau berkas dokumen bakal calon anggota legislatif atas nama Gustamil Katili dan Siska Salindeho ada terjadi kekurangan yaitu sekitar tanggal 6 s.d 7 Agustus 2018, akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 2018 batas akhir perbaikan

saksi ketahu bahwa berkas dokumen bakal calon anggota legislatif atas nama Gustamil Katili dan Siska Salindeho sudah Memenuhi Syarat (MS)

- 1.6 Bahwa saksi sudah beberapa kali datang di kantor KPU Provinsi Sulut untuk mencari informasi atau perkembangan terhadap berkas bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar dengan menggunakan helpdesk.
- 1.7 Bahwa saksi pernah diberitahu bahwa ada salah satu bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar yang sebagai Pejabat Daerah, dan sesuai ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengundurkan diri, bahwa terkait hal tersebut, saksi sudah pernah menyampaikan kepada bacaleg dimaksud.
2. Saksi Pemohon yaitu Sdri. Dewi Margareth Kalalo yang sudah memberikan kesaksian sebagaimana berikut :
 - 2.1 Bahwa saksi adalah Operator Silon DPD Partai Golkardan bertugas untuk menginput data semua berkas para bakal caleg khususnya untuk Caleg Provinsi termasuk bacaleg dari Ibu Siska, selanjutnya sebelum tanggal 17 Juli 2018 berkas dokumen bakal caleg sudah lengkap diinput pada Aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) akan tetapi untuk berkas pengunduran diri dari Ibu Siska Salindeho belum diinput karena belum ada Surat Pengunduran Diri.
 - 2.2 Bahwa untuk semua berkas dokumen untuk bacaleg a.n Gustamil Katili sudah diinput di aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) termasuk dengan Surat dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Pengumuman Status terpidana di media Online dan Putusan Pengadilan, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 pada saat memasukan berkas asli Surat dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Pengumuman Status terpidana di media Online dan Putusan Pengadilan ditolak oleh KPU Provinsi Sulut dengan alasan bahwa harus memasukan Surat Keterangan dari Pengadilan, dan bilamana tidak ada Surat Keterangan tersebut maka dibuatlah Surat Pernyataan, kemudian Surat Pernyataan tersebut dimasukan kembali pada tanggal 31 Juli 2018.
 - 2.3. Bahwa sampai pada batas waktu perbaikan dokumen syarat bakal calon berkas dari Ibu Siska Salindeho dan Gustamil Katili yang tidak dimasukan adalah Surat Pernyataan, Surat Pengunduran dan Surat keterangan sementara di proses.

2.4 Bahwa sampai tanggal 31 Juli 2018 berkas dokumen dukungan dari Gustamil Katili belum dimasukkan ke KPU Provinsi Sulut, sedangkan untuk Siska Salindeho Surat Permohonan Pengunduran diri tertanggal 31 Agustus 2018 dan dimasukkan ke KPU Provinsi Sulut pada tanggal 7 Agustus 2018 dan sudah diterima pada bagian umum KPU Provinsi Sulut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yaitu Sdr. Febry Langkun yang telah memberikan kesaksian pada Sidang Adjudikasi pada Hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018 selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut :

1. Bahwa saksi bertugas sebagai operator SILON selanjutnya dari semua data yang harus dimasukkan didalam aplikasi silon ini, beberapa kali dari LO yang datang ke kami untuk menanyakan persyaratan persyaratan sejak penyerahan bekas pada saat pendaftaran yang pertama dan masa perbaikan tanggal 17 Juli 2018, bahwa ada berkas syarat calon dari beberapa bakal calon yang belum memenuhi syarat.
2. Bahwa tanggal 22 sampai 31 Juli 2018 KPU provinsi Sulut buka help desk untuk mempermudah bagi partai politik yang memerlukan pertanyaan atau memerlukan konsultasi terkait dengan calon-calon yang belum memenuhi syarat.
3. Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada LO Partai Golkar yaitu Bpk. Danny Rompis bahwa untuk bakal caleg yang masih berstatus sebagai Pejabat Daerah untuk segera memasukan surat pengunduran diri sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan tanggapan dari Bpk. Danny Rompis bahwa hal tersebut sudah di sampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Provinsi Sulut mengeluarkan berita acara hasil perbaikan yang mana bakal caleg a.n Siska Salindeho ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 bakal caleg a.n Siska Salindeho datang ke Kantor KPU Provinsi Sulut dan bertemu dengan saksi, dan telah dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa tidak memasukan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan apabila bakal caleg a.n Siska Salindeho akan memasukan Surat Pengunduran diri, maka tidak lagi melewati bagian teknis pemasukan berkas dokumen bakal caleg, melainkan lewat persyaratan biasa, sebab batas perbaikan dokumen syarat calon hanya sampai pada tanggal 31 Agustus 2018.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara / Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Golkar yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama James Arthur Kojongian ST,MM dan Noldie P Tuju Dapil Sulut V dan Leonard Parrangan Dapil Sulut I, Winsulangi Salindeho dan Siska Salindeho Dapil Sulut III Dan Gustamil Katili Dapil Sulut IV yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon sementara oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara sesuai berita acara Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, (Berdasarkan Proses **Persidangan mediasi, baik pemohon maupun termohon telah sepakat keempat nama yaitu James Arthur Kojongian ST,MM dan Noldie P Tuju Dapil Sulut V dan Leonard Parrangan Dapil Sulut I, Winsulangi Salindeho Dapil Sulut III dapat memperbaiki berkas tiga hari kerja sejak putusan Bawaslu dibacakan sementara kedua bakal calon atas nama Siska Salindeho Dapil Sulut III dan Gustamil Katili Dapil Sulut IV harus diselesaikan melalui tahap Ajudikasi).**

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Caon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) Objek sengketa proses Pemilu meliputi: a) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau c) keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Agustus Tahun 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 27 Agustus 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak Pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan Pasal 97 yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Provinsi bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi: 1) Pelanggaran Pemilu; dan 2). sengketa proses Pemilu;" Pasal 98 ayat (3), dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, Pasal 99 menyatakan: Bawaslu Provinsi berwenang ; a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; d) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum Pasal 5 menyebutkan (1) *Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU* (2) *Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi* (3) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota* (4) *Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c) melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d) melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu* bahwa Pasal 6 dengan menyebutkan (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi,*

dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara a quo

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Golongan Karya (Golkar) , sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 172, berbunyi : " Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Partai Politik "
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi ayat (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7 berbunyi : ayat (1) Pemohon Sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7A berbunyi ; " Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut : huruf b * tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : ayat (1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : ayat (1) Dokumen Persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : huruf a Surat Pencalonan menggunakan Formulir Model B; huruf b daftar bakal calon menggunakan Formulir Model B.1 dan huruf c Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik ayat (3) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat Provinsi atau nama lainnya di bubuhi cap basah;
8. Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Tonny Lasut, SE adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor ; KEP-270/DPP/GOLKAR/1/2018, Tanggal 30 Januari 2018 tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara Masa bakti 2015-2020

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan : ***"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa."***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b) tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan pada Tanggal 7 Agustus 2018, dan ditarik 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tanggal 7 Agustus 2018 maka batas waktu pengajuan adalah pada tanggal 10 Agustus 2018.
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 10 Agustus 2018 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Tanda Terima Nomor : 03/PS.PNM/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018, pukul 15.20 wita

Berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 10 Agustus 2018 sehingga permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Menimbang Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Berkas Bakal Calon atas nama Siska Salindeho (Daerah Pemilihan Sulut III) dan Gustamil Katili (Daerah Pemilihan Sulut IV)
2. Menimbang Bahwa Termohon tidak mengakomodir untuk memperbaiki berkas Bakal Calon atas nama Siska Salindeho (Daerah Pemilihan Sulut III) dan Gustamil Katili (Daerah Pemilihan Sulut IV) agar dapat ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada hal Pemohon telah memenuhi seluruh ketentuan syarat administrasi dalam pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif tersebut, namun sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pemohon tidak diberitahu secara rinci tentang hasil verifikasi berkas terhadap Bakal Calon Siska Salindeho (Daerah Pemilihan Sulut III) dan Gustamil Katili (Daerah Pemilihan Sulut IV).
3. Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 1 menyebutkan bahwa bakal calon mengundurkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, bahwa bakal calon atas nama Siska Salindeho, SE telah menyerahkan Surat Permohonan

Pengunduran Diri kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 31 Juli 2018 dan telah diterima pada Bagian Unit Layanan Administrasi Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Sulut tertanggal 7 Agustus 2018, dan telah dimasukkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon berdasarkan Lembar Disposisi Surat Masuk Nomor Agenda : 352 tanggal 7 Agustus 2018 a.n Siska Salindeho (Surat Nomor 01/7/Permo/2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Pengunduran Diri)

4. Menimbang bahwa dalam Surat Pernyataan Bakal Calon a.n Siska Salindeho (Daerah Pemilihan Sulut III) pada Formulir Model BB.1-DPRD PROVINSI yang bersangkutan membubuhkan tanda contreng (√) pada kotak (□) tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan; bahwa tanda contreng dimaksudkan menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, sehingga Termohon tidak mempunyai alasan hukum untuk menyatakan tanda contreng pada Formulir Model BB.1-DPRD PROVINSI tidak sah
5. Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pada ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa “ *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*” selanjutnya pada ayat (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: huruf b. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada public, bahwa berkas bakal calon atas nama Gustamil Katili, S.Pd, yaitu Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Totabuan tertanggal 11 Juli 2018, Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No 06/Pid.B/2016/PN.Ktg. secara manual telah ada dan sudah di input/Upload pada Sistem Pencalonan (SILON)
6. Menimbang bahwa bakal calon atas nama Siska Salindeho, SE telah menyerahkan Surat Permohonan Pengunduran Diri kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 31 Juli 2018 dan telah diterima pada Bagian Unit Layanan Administrasi Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Sulut tertanggal 7 Agustus 2018, dan telah dimasukkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon berdasarkan Lembar Disposisi Surat Masuk Nomor Agenda : 352 tanggal 7 Agustus 2018 a.n

Siska Salindeho (Surat Nomor 01/7/Permo/2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Pengunduran Diri).

7. Menimbang bahwa berkas bakal calon atas nama Gustamil Katili, S.Pd, yaitu Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Totabuan tertanggal 11 Juli 2018, Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No 06/Pid.B/2016/PN.Ktg, secara manual telah ada dan sudah di input/Upload pada Sistem Pencalonan (SILON)
8. Menimbang Bahwa maksud Surat Keterangan sebagaimana pada Pasal 8 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah diperuntukan kepada bakal calon yang tidak pernah di pidana, sedangkan untuk bakal calon Sdr. Gustamil Katili, S.Pd sudah pernah di pidana, dan dikuatkan dengan berkas dokumen yaitu Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No 06/Pid.B/2016/PN.Ktg, sehingga tidak perlu lagi untuk memasukan Surat Keterangan tidak pernah dipidana.
9. Menimbang bahwa Berkas Dokumen Syarat Calon a.n Gustamil Katili, S.Pd berupa Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor : B-1299/R.1.12/01/2018 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah membayar denda pengganti kurungan selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga dengan sendirinya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah bebas menjalani pidana denda sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor :06/pid.B/2016/PN.KTG, dan bukan Pidana Penjara
10. Menimbang bahwa Berkas Dokumen Syarat Calon a.n Gustamil Katili, S.Pd berupa pengumuman secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan telah ada yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemimpin Redaksi Totabuan Nomor : 005/Red/T.co/2018 serta Print Out Pengumuman di Berita Online Totabuan secara faktual sudah ada.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima sebagian Permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Berkas Dokumen Syarat Calon a.n Gustamil Katili, S.Pd, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara IV yaitu Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor : B-1299/R.1.12/01/2018 dan Surat Keterangan dari Pemimpin Redaksi Totabuan Nomor : 005/Red/T.co/2018 serta Print Out Pengumuman di Berita Online Totabuan secara manual sudah ada dan telah diinput / diupload di Sistem Pencalonan (SILON);
3. Menyatakan Berkas Dokumen Syarat Calon a.n Siska Salindeho Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara III yaitu Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara faktual sudah ada dan telah diajukan ke Gubernur Sulawesi Utara serta dimasukkan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui prosedur persuratan biasa;
4. Memerintahkan Pemohon untuk Memasukan Berkas Perbaikan Dokumen syarat Calon secara manual a.n Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Gustamil Katili, S.Pd Daerah Pemilihan Sulawesi Utara IV dan Siska Salindeho Daerah Pemilihan Sulawesi Utara III kepada Termohon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi dokumen Berkas Dokumen syarat Calon a.n Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Gustamil Katili, S.Pd, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara IV dan Siska Salindeho, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara III, selanjutnya ditetapkan status keterpenuhan Syarat Calon yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Nomor 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 a.n Siska Salindeho (Daerah Pemilihan Sulut III) dan Gustamil Katili, S.Pd (Daerah Pemilihan IV), apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh 1) **Herwyn J. H Malonda, SH,M.Pd** Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 2) **Kenly Poluan, S.Pd, M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 3) **Mustarin Humagi, SH.i** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 4) **Supriyadi Pangellu, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 5) **Awaluddin Umbola, S.Hut.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 12.35 Wita dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 21.28 wita oleh 1) **Herwyn J. H Malonda, SH,M.Pd.** 2) **Mustarin Humagi, SH.i** 3) **Awaluddin Umbola, S.Hut.** 4) **Supriyadi Pangellu, SH,** dan dibantu oleh **Greity Tuturoong, S.Sos, M.AP** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA



HERWYN J.H MALONDA, SH, M.Pd

ANGGOTA



AWALUDDIN UMBOLA, S.Hut

ANGGOTA



MUSTARIN HUMAGI, S.Hi

ANGGOTA



SUPRIYADI PANGELLU, SH

ANGGOTA



KENLY M POLUAN, S.Pd, M.Si

SEKRETARIS



GREITY TUTUROONG, S.Sos, M.AP
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PERILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA